

ANALISIS HUKUM MENGENAI TATA KELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA

Legal Analysis Regarding Urban and Rural Land and Building Tax Management in the Context of Development and Welfare of Village Communities

Nanak Sukron
Endeh Suhartini
Abraham Yazdi Martin
Asep Thobibudin Qolyubi

Sekolah Pascasarjana Universitas Djuanda Bogor Jl Tol
Ciawi Nomor 1 16720 Bogor
Korespondensi: Endeh Suhartini
e-mail : endehsuhartini@unida.ac.id

Jurnal
Ilmiah
Living Law,
Vol.16, No.2,
2024.
Hlm.162-
173

Abstract : *This study aims to learn about and analyze legal studies on rural and urban land governance and building tax in the context of development and well-being of rural communities and to know the role of information technology in the management of rural and urban areas of the United Nations in order to improve community obedience and discipline of the tax system. The method used is to make the field of legal science the foundation of its mother science, so the research used is normative legal research. The results showed that the Rural and Urban Property and Construction Tax (PBB-P2) should be collected on the basis of laws and regulations from the top to the implementing regulations, namely village regulations and information technology optimization, as it plays an important role in the management of the Rural and Urban Property and Real Estate Tax (PBB-P2). In terms of increased public obedience, information technology can be used to facilitate and speed up the tax payment process. For this reason, it is important to guide UN-P2 governance to village governments on the basis of fair and transparent legal principles, in order to foster the development and well-being of rural communities.*

Keywords: Development, Governance, PBB-P2, Village Community, Welfare

Abstrak : Jurnal ini ditulis untuk mengetahui dan melakukan analisa terhadap tata kelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (disingkat PBB P2) dalam rangka pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa dan mengetahui dan peran teknologi informasi dalam pengelolaan PBB P2 guna meningkatkan ketaatan masyarakat dan kedisiplinan aparatur perpajakan. Metode yang digunakan adalah yuridis normative yaitu menjadikan bidang hukum sebagai dasar telitinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB-P2 harus dipungut berdasarkan regulasi hukum dari yang teratas sampai kepada regulasi pelaksana yaitu regulasi desa dan mengoptimalkan teknologi informasi karena memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan PBB-P2. Dalam hal meningkatkan ketaatan masyarakat, teknologi informasi dapat digunakan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran pajak. Untuk itu penting bimbingan tata kelola PBB-P2 kepada aparatur desa dengan baik

berdasarkan asas hukum yang adil dan transparan, sehingga bermanfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Kesejahteraan, PBB-P2, Pembangunan, Tata Kelola, Masyarakat Desa

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak daerah atas bumi dan bangunan. PBB adalah kekuasaan untuk mengelola perpajakan independen dari badan-badan daerah karena pemilikan, penguasaan dan/atau manfaat dari tanah/bumi dan bangunan.¹

Pengalihan pungutan PBB-P2 dari pusat ke daerah merupakan salah satu cara yang dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah.

Direktorat Jenderal Pajak Bumi Perdesaan dan Pajak Konstruksi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2014 mengindikasikan bahwa dengan mendelegasikan pemungutan dan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah tentu akan bekerjasama dengan mereka, ditambah dengan pemerintah daerah sendiri yang melaksanakan baru Kesiapan aturan.²

Namun mengingat PBB-P2 merupakan jenis pajak daerah yang baru, berbagai daerah masih menghadapi banyak masalah dalam pengelolaannya., termasuk masih adanya daerah yang belum menerbitkan Perda tentang pelaksanaan pengelolaan PBB-P2, lemahnya sistem pengelolaan database objek, subjek dan pembayar pajak, dan lemahnya sistem

administrasi dan pelayanan kepada kelompok pembayar pajak.

Apalagi sekarang undang-undang PDRD termasuk PBB-P2 telah berubah, sehingga akan terpengaruh penyesuaian di tingkat desa sebagai pelaksana utama masyarakat, dan pengenaan transfer ini mengharuskan aparatur desa mengambil langkah-langkah yang harus diambil. efektif Melaksanakan kewenangan tersebut sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan masalah administrasi dan berdampak positif terhadap perpajakan daerah dan pembangunan masyarakat.

Terlihat dari situasi tersebut bahwa meskipun aparatur telah memperkuat kewenangan perpajakan daerah dengan diundangkannya "UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah" (disingkat UU HKPD), pajak daerah justru menyederhanakan kategori pajak, memperluas basis pajak, dan memberikan fleksibilitas dalam pengaturan, dll. upaya telah dilakukan. Tarif pajak telah menunjukkan hasil yang positif, namun implementasi kebijakan pajak di wilayah PBB-P2 dalam hal ini sebenarnya masih jauh dibawah potensinya.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional secara adil dan merata, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Sukabumi telah berkontribusi dengan memungut

¹<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/mengenal-pbb-p2> diakses pada tanggal 29 Juni 2022 pukul 14.22 wib.

² Munawaroh, A., & Syamsah, T. N. (2015). Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Daerah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Pembangunan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Living Law*, Hlm. 7

pajak PBB P-2 yang diatur dengan Peraturan Daerah Sukabumi No. 12 Pedoman Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor PBB P-2.

Perkembangan Kabupaten Sukabumi yang semakin maju dan luas tentunya berdampak pada penerimaan pajak salah satunya perolehan PBB-P2 untuk penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sukabumi. Tanah dan bangunan memang memiliki nilai yang dapat memberikan keuntungan, dan tanah juga dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai yang cukup baik untuk investasi masa depan. Besarnya minat masyarakat untuk memiliki aset berupa tanah dan bangunan berdampak pada besarnya PBB-P2 atas transaksi yang terjadi.³

Nyatanya, pelaksanaannya tidak semudah yang direncanakan. Ghani mengatakan kendala rencana pengalihan PBB-P2 ke pajak daerah adalah tahap persiapan, meliputi/penataan anggaran, jadwal dinas, pengawasan dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui APBD, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, yang ada di meja Masalah yang dihadapi aparatur desa.⁴ Napitupulu menyampaikan permasalahan dalam proses pelaksanaan tata kelola PBB-P2 yaitu masih terdapat permasalahan seperti ketidaksesuaian antara kualitas dan kuantitas pencatatan akuntansi dengan pengelolaan sumber daya manusia, perbaikan sistem pencatatan akuntansi.

PBB-P2 merupakan hal yang menarik untuk dicermati karena merupakan salah satu sumber pendapatan daerah tertinggi dan membantu mendanai pengelolaan daerah dan pembangunan daerah.⁵ Oleh karena itu perlu dianalisis dari sudut hukum mengenai tata kelola PBB-P2 di Kabupaten Sukabumi terutama di Desa Cisaat Cicurug, dan seberapa besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah dengan menata kelolanya di Kabupaten Sukabumi.

Dari uraian diatas, peneliti akan menulis tentang **“ANALISIS HUKUM MENGENAI TATA KELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA”**

Mendasar dari latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan maka di rumuskan dua masalah yaitu:

1. Bagaimana analisis hukum mengenai tata kelola PBB-P2 dalam rangka pembangunan serta kesejahteraan masyarakat desa?
2. Bagaimana peran teknologi informasi dalam pengelolaan PBB P-2 guna meningkatkan ketaatan masyarakat dan kedisiplinan aparatur perpajakan?

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif. Pendekatan normatif terhadap hukum mengidentifikasi dan mengkonseptualisasikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, dan undang-undang yang berlaku pada

³ Syamsah, T. N. (2011). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), Hlm. 44-57.

⁴ Santoso, E., Gani, A. J. A., & Domai, T. (2015). Proses Perencanaan Pengalihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Trenggalek. *Reformasi*, 5(1), 43-52.

⁵ Syamsah, T. N. (2011). *Tindak Pidana Perpajakan*. Alumni.

waktu dan tempat tertentu, sebagai produk kekuasaan suatu negara.⁶ Penelitian hukum berfokus pada penelitian yang mencoba untuk mengetahui apakah suatu hukum tertentu yang berlaku tepat untuk menyelesaikan suatu kasus tertentu dan di mana menemukan keabsahan ketentuan hukum tersebut.⁷

PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Mengenai Tata Kelola PBB P2 Dalam Rangka Pembangunan Serta Kesejahteraan Masyarakat Desa

Tata kelola PBB-P2 memiliki peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam perspektif hukum, terdapat beberapa hal yang perlu dianalisis terkait tata kelola PBB-P2.

Pertama, terdapat regulasi yang mengatur tata kelola PBB-P2, yakni UU HKPD. Undang-Undang ini menegaskan bahwa PBB-P2 merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas tanah dan/atau bangunan yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan. Oleh karena itu, dalam rangka tata kelola PBB-P2, diperlukan penerapan Undang-Undang tersebut secara konsisten dan terukur.

Pelaksanaan otonomi daerah melalui pola desentralisasi tentunya perlu disesuaikan dengan regulasi yang ada, yaitu terhadap pajak daerah dan retribusi daerah diatur dalam UU HKPD.

Kedua, pentingnya transparansi dalam tata kelola PBB-P2. Dalam konteks ini, aparatur daerah harus memberikan akses informasi yang terbuka dan mudah dipahami bagi masyarakat terkait tarif dan aturan perpajakan yang berlaku. Hal ini dapat

dilakukan melalui publikasi data dan informasi terkait PBB-P2 secara online dan offline, serta memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat terkait kewajiban pajak yang harus dipenuhi.

Ketiga, keberadaan aparatur pajak yang handal dan profesional. Aparatur daerah perlu memperhatikan kualitas dan kuantitas aparatur pajak yang bertugas mengelola PBB-P2. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemungutan dan penagihan pajak dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga dapat membantu mencapai target pendapatan daerah yang diharapkan.

Dalam hal kualitas, aparatur daerah perlu memperhatikan apakah aparatur pajak memiliki pengetahuan yang cukup dan memadai tentang PBB-P2, serta memiliki kemampuan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap wajib pajak. Aparatur pajak yang berkualitas harus memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, sehingga dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sementara itu, dalam hal kuantitas, aparatur daerah perlu memastikan bahwa jumlah aparatur pajak yang tersedia mencukupi untuk mengelola seluruh aspek PBB-P2. Jumlah aparatur pajak yang kurang dapat menghambat proses pengumpulan pajak dan mengurangi efektivitas pengelolaan PBB-P2.

Oleh karena itu, aparatur daerah perlu melakukan evaluasi secara teratur terhadap kualitas dan kuantitas aparatur pajak yang bertugas mengelola PBB-P2, serta memastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan dan pengembangan yang memadai agar

⁶ Roestamy, M. (2020). Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), Hlm. 1-17.

⁷ Roestamy, M., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2015). Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum. *Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor*.

dapat menjalankan tugas mereka dengan lebih baik. Selain itu, aparaturnya daerah juga perlu memperhatikan insentif dan penghargaan yang diberikan kepada aparaturnya pajak yang berprestasi dalam mengumpulkan PBB-P2, sebagai upaya untuk memotivasi mereka dan meningkatkan kinerja pengumpulan pajak.⁸

Keempat, perlu diperhatikan adanya keseimbangan antara pemenuhan kewajiban pajak dengan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Aparaturnya daerah perlu memperhatikan kapasitas ekonomi dan kemampuan masyarakat desa dalam membayar pajak, sehingga tidak menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari PBB-P2 harus digunakan secara efektif dan efisien untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemenuhan kewajiban pajak yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangat penting untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan dan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Namun demikian, untuk mencapai keseimbangan antara pemenuhan kewajiban pajak dan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan pula peningkatan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan keuangan negara yang baik dan transparan. Dengan demikian, masyarakat desa akan merasa lebih percaya dan terdorong untuk membayar

pajak dengan tepat waktu, sambil memastikan bahwa pajak yang dibayarkan akan digunakan dengan baik dan efektif untuk kepentingan bersama.

Sangatlah penting untuk menjaga keseimbangan antara pemenuhan kewajiban pajak dengan kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Aparaturnya daerah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kemampuan masyarakat desa dalam membayar pajak sehingga tidak menimbulkan beban yang berat bagi masyarakat.

Selain itu, aparaturnya daerah harus memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh dari PBB-P2 digunakan secara efektif dan efisien untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pendapatan pajak harus dialokasikan untuk kepentingan publik yang nyata seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan program sosial untuk masyarakat desa.

Selain itu, aparaturnya daerah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya membayar pajak dan kontribusi mereka dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat desa, aparaturnya daerah dapat memperkuat basis pajak di wilayah tersebut dan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak.

Oleh karena itu, aparaturnya daerah harus memperhatikan kapasitas ekonomi dan kemampuan masyarakat desa dalam membayar pajak dan memastikan bahwa pendapatan pajak digunakan dengan efektif dan efisien untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kelima, perlunya penegakan hukum yang tegas dalam rangka menjaga integritas tata kelola PBB-P2.

⁸ Rendra, M. I. (2023). Evaluasi Perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Pendekatan Sistem Informasi

Geografis. *Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM)*, 5(1), Hlm. 91-95.

Aparatur daerah harus menindak tegas pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan dan penagihan pajak, baik oleh aparatur pajak maupun oleh masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga integritas tata kelola PBB-P2 serta mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan pajak daerah. Aparatur daerah harus memiliki sistem pengawasan yang efektif dan memperketat pengawasan terhadap aparatur pajak yang bertugas dalam mengelola PBB-P2.

Selain itu, penting juga untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemungutan dan penagihan pajak daerah. Dalam hal ini, aparatur daerah dapat memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak serta hak dan kewajiban mereka dalam melakukan pengawasan terhadap aparatur pajak.

Aparatur daerah juga perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan kecurangan dalam pemungutan dan penagihan pajak, baik oleh aparatur pajak maupun oleh masyarakat. Hal ini akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan mencegah terjadinya praktik korupsi dalam pengelolaan pajak daerah.

Dalam jangka panjang, penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap aparat dan mengoptimalkan pendapatan pajak daerah untuk pembangunan yang lebih baik.

Dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, tata kelola PBB-P2 perlu dikelola secara baik dan profesional. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, transparansi dalam pengelolaan, keberhasilan penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan perdesaan

Dengan mengimplementasikan empat hal di atas, diharapkan pengelolaan PBB-P2 di desa dapat dilakukan secara lebih baik dan profesional, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

B. Peran Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan PBB P2 Guna Meningkatkan Ketaatan Masyarakat Dan Kedisiplinan Aparatur Perpajakan

Tampilan atas Kenyamanan TI Kemudahan adalah dambaan setiap pengguna TI. Salah satunya adalah PT. Jasa Marga juga menikmati kemudahan yang diberikan oleh sistem informasi perpajakan. Jam kerja yang dibutuhkan juga lebih singkat, sehingga Anda tidak perlu bekerja terlalu lama.⁹ Dapat melakukan banyak pekerjaan dalam waktu yang lama. Tidak banyak pelaporan, seolah-olah masih menggunakan manual. Berbagai kemudahan membuat lelaki tua yang akan memasuki masa pensiun ini merasa tidak terlalu kesulitan dalam menggunakan teknologi informasi ini.

Tujuan utama dari teknologi yang digunakan untuk membuat pajak adalah patuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian saat ini juga menunjukkan bahwa etika bisnis harus disebutkan. Kepatuhan dinilai dari kinerja pajak perusahaan melaporkan SPT dan menghitung pajak, self-assesment.

Selain sebagai program yang dirancang oleh DJP untuk meningkatkan kinerja pajak, perhitungan pajak yang sedang dikomunikasikan oleh organisasi tersebut dengan kebutuhan pajak harus menghitung pajak itu sendiri. Jasa Marga juga melakukan tracking pajak sendiri. Pajak dalam bisnis ini juga dihancurkan

⁹ Rahadi, D. R. (2007). Peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. In *Seminar Nasional Teknologi* (Vol. 2007, pp. 1-13).

oleh bisnis itu sendiri dengan menggunakan teknologi informasi ERP.¹⁰

Kemampuan untuk mentolerir SPT juga berfungsi sebagai bukti bahwa DJP akan mematuhi kode etik yang sah. Perusahaan ini bekerja keras untuk menjadi bisnis yang dapat dipercaya, dan mereka melakukan ini dengan menggunakan metode yang disebut "melaporkan SPT tepat waktu." Hasil untuk perusahaan biasanya tidak ketinggalan dalam menyajikan bukti, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Selain dilakukan sebagai hasil dari komunikasi administrasi sangsi DJP dengan wajib pajak, tindakan wajib pajak juga mencerminkan kemampuan mereka yang kuat untuk mempertahankan waktu pajak. Untuk lebih meningkatkan sensitivitas perusahaan terhadap pajak, kesadaran tersebut dapat menjadi strategi awal.

Teknologi informasi yang dikembangkan DJP ditujukan untuk membantu perpajakan dalam melakukan transaksi pajak. Salah satu contoh yang sudah diterapkan yaitu pada Jasa Marga adalah wajib pajak yang memanfaatkan teknologi informasi yang menggunakan SPT. Tujuan penggunaan e-SPT adalah karena KPP telah mengamankan penggunaannya, maka pelaku usaha harus menggunakannya.

Memanfaatkan teknologi ini memiliki beberapa manfaat bagi bisnis, oleh karena itu bukan hanya sedikit ketidaknyamanan seperti yang terlihat dari kebalikannya; sebaliknya, ini adalah perkembangan positif.

Penggunaan teknologi ini telah membuat pekerjaan saat ini lebih sederhana dan mudah. Dengan hadirnya teknologi informasi ini, pengguna

merasakan manfaat yang signifikan. Seperti yang terlihat dari contoh kepatuhan, teknologi informasi ini menyebabkan orang menjadi semakin mandiri. Sebagaimana tertuang dalam teori tersebut, DJP memiliki tiga strategi yang dimaksudkan untuk meningkatkan pajak, yaitu:

- a. Peningkatan keikhlasan wajib pajak.
- b. Pemeliharaan konsistensi patuhnya wajib pajak.
- c. Mencegah wajib pajak supaya tidak menyelewengkan kewajiban pajak.

Aparat didesak untuk bekerja lebih keras dalam upaya memenuhi kebutuhan lokal. Menurut Kurniawan¹¹ aparat Daerah *must provide beneficial public service for the masses in order for governance to be able to achieve maximum results*. Pelayanan publik adalah penyediaan layanan untuk kebutuhan orang atau masyarakat yang berkepentingan dengan organisasi, sesuai dengan aturan dan prosedur utama yang ditetapkan.¹²

Pemerintah Kabupaten Sukabumi harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja peluncuran PBB-P2 di Kabupaten Sukabumi. Ada sejumlah persoalan yang berkaitan dengan kualitas layanan yang diberikan oleh aparat, di antara lain tidak terdapat kepastian biaya, kendala waktu, cara penyediaan layanan, dan kegagalan prosedur pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan.¹³

Dalam tulisannya, Aci¹⁴ Dijelaskannya, jika kualitas pelayanan perangkat rendah maka akan membawa citra buruk pada perangkat sehingga menyebabkan masyarakat sebagai pengguna layanan publik tidak puas dengan kualitas pelayanan yang

¹⁰ Wicaksono, A., Mulyo, H. H., & Riantono, I. E. (2015). Analisis dampak penerapan sistem ERP terhadap kinerja pengguna. *Binus Business Review*, 6(1), Hlm. 25-34.

¹¹ Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaruan, Yogyakarta, 2005, Hlm. 73

¹² Ibid, Hlm. 73

¹³ Aci. 2009. *Lamongan Terapkan Perda Pelayanan Publik*.

<http://regional.kompas.com/read/2009/06/11/16350389/lamongan.terapkan.perda.pelayanan.publik> diakses pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 14.03 WIB

¹⁴ Ibid

diberikan oleh perangkat sebagai penyedia layanan publik. Pelayanan publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi birokrasi agar lembaga tersebut dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan tujuan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Inpres No. 3 Tahun 2003 adalah dasar pengembangan e-government. Perkembangan e-government adalah merupakan pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Implementasi e-government diharapkan berdampak pada pengembangan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan institusi dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

Pemerintah Kabupaten Sukabumi bekerja sama dengan Ditjen Pajak Kabupaten Sukabumi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Bank BJB telah memperkenalkan Rencana Pengelolaan PBB-P2, E-PBB, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Elektronik. Informasi aplikasi manajemen berbasis teknologi PBB. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang umumnya diberikan oleh perangkat.

E-PBB merupakan salah satu proyek e-government yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan Dinas Pajak sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Indrajit menyampaikan bahwa terdapat 8 (delapan) elemen yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan proyek e-government, yaitu: lingkungan politik, kepemimpinan, perencanaan, pemangku kepentingan, transparansi/visibilitas, anggaran, teknologi dan inovasi. .

Keberhasilan proyek Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) dapat dilihat dari pelaksanaan dan keberhasilan penerapan E-PBB sebagai salah satu proyek e-government di

Kabupaten Sukabumi. Dari 8 (delapan) elemen proyek e-government yang sukses, 7 dari 8 elemen telah dilaksanakan dengan baik. Stakeholders masih menjadi elemen yang belum berfungsi maksimal

1. Political Environment

Proyek E-PBB berjenis bottom-up project (BUP) dan dilaksanakan atas dasar gagasan atau prakarsa kepala unit atau pegawai (birokrat) instansi pemerintah. Proyek E-PBB merupakan ide atau inisiatif Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) yang ditunjuk sebagai Otoritas Moneter Kabupaten untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang ada di Kabupaten Sukabumi, khususnya pajak PBB untuk potensi sektor P2.

2. Leadership

Proyek E-PBB merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPPEDA) untuk mengatasi permasalahan terkait administrasi PBB-P2. Pengelola proyek E-PBB adalah Kepala Bupati dan Bappeda. Pelaksanaan E-PBB belum memiliki struktur organisasi yang spesifik, sehingga semua pihak terkait di Bappeda tetap terlibat dalam menjalankan fungsinya, mulai dari bagian pendataan hingga bagian pengendalian. Pengelola E-PBB membawahi bagian pengelolaan data dan informasi (PDI) dan dibantu oleh super administrator yang bertugas memantau dan mengawasi jalannya operasional E-PBB dan bertindak sebagai pengambil keputusan untuk pengelolaan tersebut. E-PBB. Persatuan negara-negara

3. Planning

E-PBB sudah direncanakan sejak ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan kewenangan tersebut, Bappeda

merencanakan bagaimana memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada wajib pajak. Untuk itu, Bappeda meluncurkan aplikasi E-PBB bekerja sama dengan Bank BJB sebagai bentuk pemberian layanan berbasis IT kepada wajib pajak PBB-P2.

4. Stakeholders

Stakeholder e-PBB meliputi fasilitas, pihak swasta dan wajib pajak. Pemerintah terdiri dari Bupati Sukabumi, Bupati Gubernur, Bupati Gubernur, Camat dan Kepala Desa yang diberdayakan untuk mengelola PBB-P2. Mitra Sosial bertindak sebagai **penyedia** aplikasi E-PBB dan Bank BJB bertindak sebagai penyedia dan tempat pembayaran PBB-P2. Wajib Pajak adalah pengguna atau pengguna aplikasi E-PBB. Peran atau kepentingan wajib pajak antara lain adalah pengajuan tunggakan pembayaran SPOP dan PBB-P2.

5. Transparency/Visibility

Transparansi bertujuan untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam mengakses data dan informasi dalam aplikasi E-PBB. Stakeholder perangkat dan pihak swasta dapat mengakses aplikasi E-PBB apabila telah memiliki username dan password akses E-PBB sesuai dengan izin stakeholder masing-masing. Sedangkan untuk pemangku kepentingan wajib pajak, Pemerintah Kabupaten Sukabumi memiliki website khusus wajib pajak: <https://bapenda.sukabumikab.go.id/> untuk melihat PBB-P2 yang terhutang berdasarkan Nomor Objek Pajak (NOP) dan tahun pajak yang bersangkutan.

6. Budgets

Dana yang dialokasikan untuk implementasi E-PBB akan diperoleh dari APBD Kabupaten Sukabumi sebagai hasil dari pelaksanaan E-PBB

berikutnya akan masuk ke Dinas Keuangan Kabupaten sebagai PAD di perpajakan.

7. Technology

E-PBB menggunakan database Oracle, kerangka kerja CI, server IBM 73.76-B2A, prosesor multi-core Intel Xeon, dan memanfaatkan teknologi QPI Intel. Pemilihan teknologi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja E-PBB.

8. Innovation

Inovasi aplikasi E-PBB adalah situs web pembayaran PBB online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja untuk melihat jumlah PBB-P2 yang masih harus dibayar. Menu dapat diakses di halaman <https://bapenda.sukabumikab.go.id/> dan wajib pajak harus mengisi NOP dan Tahun pajak yang bersangkutan.

KESIMPULAN

1. PBB-P2 harus dikumpulkan berdasarkan peraturan dari yang tertinggi hingga peraturan pelaksana yaitu peraturan desa. Terkait dengan pengaturan PBB-P2 di Desa Cisaat untuk pembangunan desa. PBB-P2 bisa menjadi sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah daerah terutama desa dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pendapatan ini bisa digunakan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa, seperti proyek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
2. Di era digitalisasi saat ini, teknologi informasi memainkan peran yang cukup penting dalam pengelolaan PBB-P2. Dalam hal meningkatkan kepatuhan masyarakat, teknologi informasi bisa digunakan untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran pajak, misalnya melalui aplikasi pembayaran pajak online E-PBB atau pembayaran

melalui mobile banking. Penggunaan teknologi informasi juga bisa membantu memastikan bahwa informasi mengenai kewajiban pajak dan jadwal pembayaran selalu tersedia dan akurat bagi masyarakat. Selain itu, teknologi informasi bisa digunakan untuk memantau dan mengawasi petugas pajak dalam menjalankan tugas mereka secara efektif dan disiplin. Sistem informasi manajemen bisa digunakan untuk melacak kinerja petugas pajak dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pelatihan tambahan. Hal ini bisa membantu meningkatkan akuntabilitas dan kedisiplinan petugas pajak dalam menjalankan tugas mereka. Dalam jangka panjang, penggunaan teknologi informasi bisa membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan PBB-P2, termasuk pengumpulan data, pemrosesan informasi, dan penegakan hukum. Hal ini akan

membantu memperkuat kepatuhan dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka dan meningkatkan kepercayaan.

SARAN

1. Untuk aparaturnya daerah agar melaksanakan panduan pengelolaan PBB-P2 kepada aparaturnya desa dengan baik berdasarkan prinsip hukum yang adil dan jelas, sehingga memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
2. Untuk aparaturnya desa agar penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan PBB-P2 di desa harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan prinsip-prinsip keamanan dan privasi data, serta memperhatikan ketersediaan akses teknologi informasi bagi seluruh masyarakat dan aparaturnya perpajakan di seluruh wilayah di desa yang tidak semuanya memiliki akses internet.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Asri Harahap, (2004), *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*. BPFE Yogyakarta,

Aci. (2009). *Lamongan Terapkan Perda Pelayanan Publik*.

Agung Kurniawan, (2005), *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan.

Erly Suandy, (2011), *Hukum Pajak*. Edisi 5, Jakarta : Salemba Empat.

Heru Supriyanto, (2010), *Cara Menghitung PBB, BPHTB, dan Bea Materai*, Jakarta : PT.

Indeks.

Indrajit, Richardus Eko. (2006), *Electronic Government*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Kementerian Keuangan, (2014), *Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2*, Jakarta : *Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan*.

Roestamy, M., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2015). *Metode Penelitian Laporan dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum Pada Fakultas Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor.

Syamsah, T. N. (2011). Tindak Pidana Perpajakan. Alumni.

JURNAL

Adam, J. Z., & Syamsah, T. N. (2018). Efektivitas Pajak Progresif Kendaraan Roda Dua Pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Di Wilayah Bogor. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 10(1), Hlm. 45-57.

Lucia Silveria Napitupulu, *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai Pajak Daerah dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado*, dalam Jurnal EMBA, Vol. 3 No. 1 Maret 2015

Munawaroh, A., & Syamsah, T. N. (2015). Efektivitas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Daerah Terhadap Peningkatan Pembiayaan Pembangunan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah Living Law*, Hlm. 7.

Napitupulu, L. S., & Budiarmo, N. (2015). Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah dan implikasinya terhadap pencatatan akuntansi pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).

Rahadi, D. R. (2007). Peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik. In *Seminar Nasional Teknologi* (Vol. 2007, pp. 1-13).

Rendra, M. I. (2023). Evaluasi Perubahan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dengan Pendekatan Sistem Informasi Geografis. *Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM)*, 5(1), 91-95.

Roestamy, M. (2020). Asas Keadilan Dalam Suplai Makan Tahanan Kepolisian dan Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 12(1), 1-17.

Santoso, E., Gani, A. J., & Domai, T. (2015). *Proses Perencanaan Pengalihan PBB-P2 Sebagai Pajak Daerah di Kabupaten Trenggalek*. Paper, Vol 5(1).

Syamsah, T. N. (2011). Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), Hlm. 44-57.

Wicaksono, A., Mulyo, H. H., & Riantono, I. E. (2015). Analisis dampak penerapan sistem ERP terhadap kinerja pengguna. *Binus Business Review*, 6(1), 25-34

MEDIA ELEKTRONIK

<https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/mengenal-pbb-p2> diakses pada tanggal 29 mei 2023 pukul 14.22 wib.

<http://regional.kompas.com/read/2009/06/11/16350389/lamongan.terapkan.perda.pelayanan.publik> diakses pada tanggal 3 Mei 2023 pukul 14.03 WIB